

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1991 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN DAN ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa besarnya tunjangan jabatan struktural di Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1991, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh sebab itu perlu diperbaiki;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368).
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);



- 2 -

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 21);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103) sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 131);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3402);
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1991
TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI
DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN DAN ANGKATAN
BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.



- 3 -

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan bersenjata Republik Indonesia, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

(1) Besarnya tunjangan jabatan struktural di lingkungan Departemen
 Pertahanan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
 (1), setiap bulannya adalah sebagai berikut :

a. Eselon I a

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

b. Eselon I b

sebesar Rp. 400.000(empat ratus ribu rupiah);

c. Eselon II a

sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

rupiah)

d. Eselon II b

sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

e. Eselon III a

sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

rupiah)

f. Eselon III b

sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima

ribu rupiah)

g. Eselon IV a

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

h. Eselon IV b

sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu

rupiah)

i Eselon V a

sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

j Golongan V b

sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu

rupiah)

h. Golongan VI a

sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima

ribu rupiah)

1. Golongan VI b

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

m.Golongan VII a

sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

n. Golongan VII b

sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

o. Golongan VIII a

sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

p.Golongan VIII b

sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

q. Golongan IX

sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Pasal 5

Tunjangan jabatan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepala Staf Tentara Nasional Angkatan Udara, dan kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah sebesar Tp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebulan".



- 5 -

Pasal II

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 1993
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO